

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia ekonomi merupakan peran penting dalam keberlangsungan suatu negara, begitu juga dengan Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Jumlah penduduk miskin dan pengangguran juga terbilang banyak, penduduk yang miskin tersebut disebabkan karena tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran. Upaya pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan sebetulnya bukan hal yang baru, salah satunya adalah dengan cara pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau biasa disebut UMKM. Tercatat bahwa jumlah UMKM di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun dan semakin menunjukkan posisi strategisnya terhadap perekonomian Indonesia (Utami, 2018).

Noviono & Pelitawati (2017) Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia merupakan salah satu prioritas dalam pengembangan ekonomi nasional yang menjadi tulang punggung sistem ekonomi kerakyatan dan mempunyai peran penting dan strategis bagi pertumbuhan ekonomi negara. UMKM termasuk penopang perekonomian bangsa karena memberikan kontribusi yang lebih maksimal terhadap peningkatan pendapatan nasional, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan bagi masyarakat yang memiliki pendapatan rendah serta memanfaatkan kemampuan menggunakan bahan baku lokal agar menghasilkan barang dan jasa untuk masyarakat luas (Made *et al.*, 2016).

Amalia (2018) menyatakan selain mempunyai peran yang sangat penting dalam penciptaan kesempatan kerja dan sumber pendapatan masyarakat di Indonesia UMKM juga terbukti lebih mampu bertahan terhadap hantaman krisis ekonomi yang pernah melanda Indonesia pada tahun 1998 silam. Pada saat terjadi krisis ekonomi berlangsung Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan sektor ekonomi yang memiliki ketahanan yang paling baik dan tetap berdiri kokoh, oleh karena itu UMKM mendapat perhatian besar dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Noviono & Pelitawati, 2017).

Meskipun UMKM memiliki kedudukan yang sangat penting dalam perekonomian nasional, namun bisnis UMKM tidak selalu berjalan mulus dikarenakan masih banyak hambatan dan kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Kendala tersebut antara lain keterbatasan modal usaha, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan keterbatasan teknologi (Setianto dkk, 2016). Yang dikutip oleh (Hasanah *et al.*, 2020).

Bagi pelaku UMKM modal merupakan penggerak dalam kegiatan suatu usaha dan untuk kegiatan operasional usaha serta pembelian persediaan berupa bahan baku atau barang yang akan diperjualkan. Variabel modal sendiri sebagai salah satu faktor untuk memperoleh pendapatan dalam UMKM efisiensinya dapat diukur dengan tingkat pemutaran jumlah modal yang berupa uang, perputaran jumlah barang yang diperjualkan (Artini *et al.*, 2016).

Amalia (2018) dalam dunia usaha modal merupakan hal yang sangat penting terutama peranannya dalam meningkatkan pendapatan. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Korompis (2005) yang menyebutkan bahwa komponen

utama yang menentukan tumbuh dan berkembangnya suatu usaha adalah modal. Artinya, tanpa modal yang memadai setiap usaha akan mengalami kesulitan dalam proses kerja dan pengembangan usaha dalam upaya peningkatan pendapatan.

Faktor yang mempengaruhi pendapatan adalah modal usaha. Pendanaan adalah suatu latar belakang untuk memulai usaha dan pada biasanya menjadi suatu hambatan. Modal biasanya dari modal sendiri, modal pinjaman dan bantuan modal. “Modal dalam artian luas adalah dimana modal itu meliputi baik modal bentuk uang (*geldkapital*), maupun dalam bentuk barang (*sachkapital*)” (Riyanto, 2010:18). Sebagaimana dikutip (Ernawati *et al.*, 2019).

(Noviono & Pelitawati, 2017) Pendapatan merupakan unsur yang sangat penting dalam sebuah usaha perdagangan, karena dalam melakukan suatu usaha tentu ingin mengetahui nilai atau jumlah pendapatan yang diperoleh selama melakukan usaha tersebut. Dalam arti ekonomi, pendapatan merupakan balas jasa atas penggunaan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh sektor rumah tangga dan sektor perusahaan yang dapat berupa gaji/upah, sewa, bunga serta keuntungan/profit. Masalah pendapatan bukan hanya sekedar jumlah yang diterima saja, melainkan yang lebih penting adalah cukup atau tidaknya pendapatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat beserta anggota keluarganya (Amalia, 2018).

Dalam mengukur kondisi ekonomi pelaku UMKM, salah satu konsep utama yang paling sering digunakan adalah tingkat pendapatan. Penghasilan dapat menunjukkan semua uang atau semua materi lain yang dapat diperoleh dari

penggunaan kekayaan yang diterima oleh seseorang atau pelaku UMKM tertentu (Martius *et al.*, 2020), dengan meningkatnya pendapatan maka suatu usaha dapat dikatakan mengalami perkembangan yang positif.

Akan tetapi pada akhir tahun 2019 telah muncul Covid-19 atau Virus Corona yang mengakibatkan pandemi global sampai saat ini. Virus ini masuk ke Indonesia pertama kali pada bulan Maret 2020. Covid-19 adalah penyakit yang menular dengan sangat cepat yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (*severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* atau SARS-CoV-2). Oleh karena itu pemerintah mulai menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), *Work From Home* (WFH), kegiatan perkuliahan dan kegiatan belajar mengajar secara online. Hal tersebut dilakukan untuk membatasi aktifitas masyarakat agar penyebaran virus corona dapat dicegah (Rosita, 2020).

Tentunya pandemi ini memiliki dampak yang cukup besar terhadap sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan yang paling terkena dampak signifikan oleh Covid-19 adalah Usaha Mikro dimana pelaku usaha ini yang paling merasakan menurunnya pendapatan karena dengan adanya pembatasan aktivitas penanganan virus corona sehingga tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya dan juga mengharuskan banyak pelaku usaha menutup usahanya ataupun menghentikan sementara aktivitasnya. Berdasarkan penelitian dari Khaeruddin *etal.*, (2020) mengatakan bahwa pendapatan sebelum pandemi dan pada saat pandemi menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan, banyak dari para pedagang di Desa Bantar Jaya mengalami penurunan pendapatan pada saat

pandemi Covid-19 ini, mereka juga mengalami krisis dimana harga bahan baku yang meningkat menyebabkan pendapatan pun berkurang.

OECD (2020) sendiri menyebutkan bahwa UMKM saat ini berada dalam pusat krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19, bahkan dengan kondisi lebih parah dari krisis keuangan 2008 (Sugiri, 2020). Banyak dampak yang diakibatkan oleh pandemi ini secara garis besar adalah menurunnya penjualan sehingga menyebabkan omset atau pendapatan turun drastis dan juga melemahkan sektor usaha mikro sehingga pemerintah mengupayakan berbagai cara untuk memberikan dukungan dan berbagai macam bantuan termasuk kelonggaran membayar kredit, keringanan pajak, dan bantuan subsidi listrik maupun bantuan uang tunai. Menurut Apriyani, 2020 (dalam www.suara.com) dalam rangka membantu sektor UMKM tetap bertahan di situasi pandemi, pemerintah Indonesia memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) UMKM atau disebut dengan BPUM. Pemerintah Indonesia sudah menargetkan 12 juta usaha mikro dengan anggaran sebesar 28,8 triliun untuk mendapatkan BPUM sehingga setiap pelaku usaha mikro akan menerima uang bantuan sebesar 2,4 juta rupiah (Malini & Herawati, 2021).

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 6 Tahun (2020) tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro untuk mendukung pemulihan ekonomi Nasional dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional serta penyelamatan ekonomi Nasional pada masa pandemi Covid-19 mengatakan bahwa untuk membantu dan menjaga keberlangsungan usaha pelaku usaha mikro

menghadapi tekanan akibat Covid-19 dan sesuai pasal 20 ayat (1) huruf b peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, perlu memberikan bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro.

BPUM (Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro) adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku Usaha Mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). BPUM ini diberikan satu kali dalam bentuk uang sejumlah Rp2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk pelaku Usaha Mikro yang memenuhi kriteria tertentu seperti WNI dan memiliki KTP elektronik, Bukan ASN, TNI, POLRI, pegawai BUMN atau BUMD, Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan, dan yang paling utama memiliki suatu Usaha. Hal ini tentunya sangat membantu para pelaku usaha di tengah kondisi Pandemi Covid-19 ini agar dapat memulai usahanya seperti semula (Savitri *et al.*, 2020).

Adapun jumlah penerima BPUM yang terdapat di Kecamatan Sipatana pada tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1 : Data Penerima BPUM yang ada di Kecamatan Sipatana terdapat 5 Kelurahan

No.	Tempat Penerima Bantuan	Jumlah Penerima Bantuan
1	Bulotadaa Barat	40
2	Bulotadaa Timur	15
3	Molosipat U	18
4	Tapa	20
5	Tanggikiki	15
	TOTAL	108

Sumber: File Edaran dari Bank BRI Cabang, 2020.

Jadi, total penerima bantuan BPUM berjumlah 108 Pelaku usaha yang terdapat pada lima tempat penerima bantuan diantaranya : Bulotadaa Barat sebanyak 40 orang, Bulotadaa Timur sebanyak 15 orang, Molosipat U sebanyak 18 orang, Tapa sebanyak 20 orang dan Tanggikiki sebanyak 15 orang. Pada saat peneliti melakukan observasi awal ternyata ada beberapa pelaku usaha yang menerima bantuan tersebut pendapatannya masih saja tetap menurun.

Tabel 1.2 : Data pendapatan usaha mikro sebelum dan saat Covid-19 setelah mendapatkan BPUM di Kecamatan Sipatana

No	Jenis Usaha	Pendapatan Sebelum Covid-19	Pendapatan Saat Covid-19	Presentase Pendapatan
1	Taylor	Rp. 10.000.000	Rp. 3.000.000	Menurun 70%
2	Bahan Material	Rp. 8.000.000	Rp. 5.000.000	Menurun 38%
3	Rental PS	Rp. 1.100.000	Rp. 600.000	Menurun 45%
4	Penjual Bunga	Rp. 900.000	Rp.300.000	Menurun 66%

Sumber : Data Pendapatan Yang Masih Menurun Di Kecamatan Sipatana, 2021

Berdasarkan pada tabel 1.2 data pendapatan usaha mikro sebelum dan sesudah covid-19 tergolong dari jenis usaha taylor mengalami penurunan sebesar

70%, bahan material mengalami penurunan sebesar 38%, rental PS mengalami penurunan sebesar 45%, dan penjual bunga mengalami penurunan sebesar 66%.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakan Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) akan tetap berlanjut hingga 2021 karena saat ini masih banyak pelaku usaha mikro yang belum mendapatkan BPUM sebagai bantuan untuk mengembangkan usahanya di masa pandemi Covid-19, hal tersebut sesuai arahan Presiden Jokowi menimbang sektor UMKM khususnya usaha mikro masih terpuak akibat pandemi Covid-19. Namun bantuan dana yang diberikan hanya sebesar Rp 1,2 juta, dan bagi pelaku usaha mikro yang pernah mendapatkan bantuan ini di tahun 2020 ada juga yang dapat menerima kembali di tahun 2021. (Kompas.com).

Penelitian ini bukan penelitian yang pertama, sebelumnya sudah ada yang melakukan penelitian terkait pengaruh bantuan modal, pelatihan keterampilan, dan pendampingan terhadap peningkatan pendapatan mustahik pada pemberdayaan zakat, infak dan sadaqah baznas kota Yogyakarta yaitu Utami (2018) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif bantuan modal terhadap peningkatan pendapatan mustahik. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu belum ada penelitian ini di daerah yang menjadi objek penelitian dan peneliti mengurangi variabel pelatihan keterampilan dan pendampingan.

Dengan melihat hasil penelitian terdahulu, penulis tertarik untuk membuktikan apakah ada atau tidaknya pengaruh dari variabel bantuan modal pada penelitian ini. Berdasarkan fenomena latar belakang tersebut penulis tertarik

melakukan suatu kajian penelitian yang berjudul: “**Pengaruh Bantuan Modal Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Dimasa Pandemi Covid-19 Bagi Penerima BPUMdi Kecamatan Sipatana**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka identifikasi masalah yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu: BPUM adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku Usaha Mikro karena menurunnya pendapatan akibat pandemi Covid-19.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah Apakah terdapat pengaruh bantuan modal terhadap pendapatan Usaha Mikro dimasa pandemi Covid-19?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh bantuan modal terhadap pendapatan Usaha Mikro dimasa pandemi Covid-19.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan wawasan dalam ilmu akuntansi keuangan dan kemampuan berfikir dalam mengelola usaha di dunia bisnis serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Sebagai bahan informasi bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pemberian bantuan modal usaha pada pelaku UMKM dimasa yang akan datang.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan untuk mengevaluasi sejauh mana manfaat bantuan modal terhadap pendapatan UMKM dimasa Pandemi Covid-19.